



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Husni Thamrin No.01 70714 05114781711

dpmpstp.banjarbarukota.go.id

Pemerintah Kota Banjar Baru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

No. SK :

Persyaratan

1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa kelengkapan ke Dinas Perkim untuk dapat memproses Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
2. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) diproses sesuai dengan bangunan yang dimiliki

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Husni Thamrin No.01 70714 05114781711

dpmptsp.banjarbarukota.go.id

Pemerintah Kota Banjar Baru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

1. Datang langsung dan Mengisi form pengaduan
2. Surat ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kota Banjarbaru dengan alamat Jl.Husni Thamrin No. 1 Kel.Komet Kec. Banjarbaru
3. Kotak Saran/Pengaduan
4. Lapor SPAN : Website : www.Lapor.go.id
5. Call Center Pengaduan : +62811 504 5577
6. Instagram : DPMPTSPbanjarbaru

Pengaduan yang diterima akan diproses sesuai dengan SOP Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat